



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 902/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Syahputra als Lilik |
| 2. Tempat lahir | : Perdamaian |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 tahun/30 Desember 1978 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Lingk III Mesra Kel.Perdamaian Kec.Stabat
Kab.Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIAL, SH, Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Stabat, berkantor di Jalan Proklamasi No, 49 Stabat berdasarkan Surat Penetapan tanggal Nomor 902/Pen.Pid/2018/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 902/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 5 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 902/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 6 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Syahputra als Lilik bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, atau menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahputra als Lilik dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit HP merk Strawberry
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan
Pertama:

----- Bahwa terdakwa SYAHPUTRA Als LILIK, pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Link III Mesra Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat,“ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal Pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB, saksi SAHATA PANJAITAN, AGUSTO A SIPAYUNG, BILLY JHONA PA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dsn Ton X Desa Sei Bambi Kec.Batang Serangan Kab.Langkat, di sebuah rumah sering dijadikan tempat transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi langsung melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud, pada pukul 18.00 WIB para saksi sampai di tempat yang diinformasikan, para saksi melihat terdakwa sedang duduk di belakang rumahnya, kemudian para saksi mendekati terdakwa, akan tetapi ketika sedang didekati oleh terdakwa, terdakwa melarikan diri masuk kedalam rumahnya melalui pintu belakang, lalu para saksi melihat terdakwa membuang 1 (satu) unit HP merk strawberry warna hitam, lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu setelah diperiksa 1 (satu) unit HP yang dibuang oleh terdakwa kelantai telah berserakan casingnya dan dilantai tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian ketika ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu adalah benar miliknya, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan

lebih

lanjut-----

-----Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari IWAN (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB di pinggir jalan di Link III Mesra Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat, kemudian terdakwa menyimpannya didalam casing handphone miliknya, lalu terdakwa pulang kerumahnya-----

-----Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor: 28 L/IL/10028/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC PT.PEGADAIAN SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA, SH bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan berat bersih: 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram-----

-----Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor Lab : 9722/NNF/2018 tanggal 3 September 2018 dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. SUPIYANI, S.Si., M.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti 2 (dua) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram milik terdakwa an. SYAHPUTRA Als LILIK adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua:

----- Bahwa terdakwa SYAHPUTRA Als LILIK, pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Link III Mesra Kel.Perdamian Kec.Stabat Kab.Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai

berikut :-----

----- Berawal Pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB, saksi SAHATA PANJAITAN, AGUSTO A SIPAYUNG, BILLY JHONA PA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dsn Ton X Desa Sei Bambi Kec.Batang Serangan Kab.Langkat, di sebuah rumah sering dijadikan tempat transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud, pada pukul 18.00 WIB para saksi sampai di tempat yang diinformasikan, para saksi melihat terdakwa sedang duduk di belakang rumahnya, kemudian para saksi mendekati terdakwa, akan tetapi ketika sedang didekati oleh terdakwa, terdakwa melarikan diri masuk kedalam rumahnya melalui pintu belakang, lalu para saksi melihat terdakwa membuang 1 (satu) unit HP merk strawberry warna hitam, lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu setelah diperiksa 1 (satu) unit HP yang dibuang oleh terdakwa kelantai telah beresakan casingnya dan dilantai tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian ketika ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu adalah benar miliknya, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih

lanjut-----

-----Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari IWAN (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB di pinggir jalan di Link III Mesra Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat, kemudian terdakwa menyimpannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam casing handphone miliknya, lalu terdakwa pulang kerumahnya-----

-----Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor: 28 L/IL/10028/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC PT.PEGADAIAN SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA, SH bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan berat bersih: 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram-----

-----Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor Lab : 9722/NNF/2018 tanggal 3 September 2018 dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. SUPIYANI, S.Si., M.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti 2 (dua) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram milik terdakwa an. SYAHPUTRA Als LILIK adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Augusto A Sipayung, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Petugas Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar.
- Bahwa adanya penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib beralamat di Lingkungan III Mesra Kelurahan Perdamaain Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip berisi butiran Kristal diduga sabu;
- Bahwa walnya kami dapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan III Mesra Kelurahan Perdamaain Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat sering terjadi jual beli Narkotika dan menindaklanjuti informasi tersebut Pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 Wib kami dari Tim Polres bergerak menuju TKP dan disana kami melihat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati Terdakwa dan saat kami mau dekat kami melihat Terdakwa membuang sebuah HP dan kami langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) bungkus Plastik klip berisi butiran Kristal diduga sabu dan saat kami tanyai Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan untuk proses lebih lanjut kami membawa Terdakwa ke Polres Langkat ;

- Bahwa terdakwa mengakui membeli narkoba jenis sabu tersebut dari temannya bernama Iwan dengan harga Rp Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu tersebut untuk dipakai Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin berkaitan dengan narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Billy Jhona Pa, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar semua;
- Bahwa adanya penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan Narkoba pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Lingkungan III Mesra Kelurahan Perdamaain Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip berisi butiran Kristal diduga sabu;
- Bahwa walnya kami dapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan III Mesra Kelurahan Perdamaain Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat sering terjadi jual beli Narkoba dan menindaklanjuti informasi tersebut Pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 Wib kami dari Tim Polres bergerak menuju TKP dan disana kami melihat dan mendekati Terdakwa dan saat kami mau dekat kami melihat Terdakwa membuang sebuah HP dan kami langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) bungkus Plastik klip berisi butiran Kristal diduga sabu dan saat kami tanyai Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan untuk proses lebih lanjut kami membawa Terdakwa ke Polres Langkat ;
- Bahwa terdakwa mengakui membeli narkoba jenis sabu tersebut dari temannya bernama Iwan dengan harga Rp Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu tersebut untuk dipakai Terdakwa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan dan menguasai serta menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar semua;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib beralamat di Lingkungan III Mesra Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan beli dari teman terdakwa yang bernama Iwan seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa beli untuk digunakan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wib beralamat di Lingkungan III Mesra Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat saya jumpa dengan Iwan dan saya membeli 100.000 (seratus ribu rupiah) shabu dan saya rencana mau pakai sore hari dan beberapa saat kemudian saya kembali kerumah dan saat saya sedang istirahat tiba –tiba datang beberapa orang polisi dan karena saya bingung saya langsung membuang HP saya yang berisikan shabu sehingga Polisi menemukan shabu tersebut dan saat itu juga Polisi mengamankan saya dan membawa saya ke Kantor Polisi;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) unit HP merk Strawberry
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan yang dilakukan saksi Sahata Panjaitan, Agosto A Sipayung, Billy Jhona Pa selaku petugas kepolisian terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan Narkoba pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib beralamat di Lingkungan III Mesra Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan III Mesra Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli Narkotika dan menindaklanjuti informasi tersebut Pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 Wib para saksi dari Tim Polres bergerak menuju TKP dan disana para saksi melihat dan mendekati Terdakwa dan saat para saksi mau dekat para saksi melihat Terdakwa membuang sebuah HP dan para saksi langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) bungkus Plastik klip berisi butiran Kristal diduga sabu dan saat para saksi tanyai Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan untuk proses lebih lanjut para saksi membawa Terdakwa ke Polres Langkat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor: 28 L/IL/10028/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC PT.Pegadaian Sartika Mutasiana Frivora Purba, SH bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan berat bersih: 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor Lab : 9722/NNF/2018 tanggal 3 September 2018 dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. SUPIYANI, S.Si., M.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti 2 (dua) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram milik terdakwa an. SYAHPUTRA Als LILIK adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak berhubungan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” ;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa Syahputra als Lilik yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada intinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara RI dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa telah terjadi penangkapan yang dilakukan saksi Sahata Panjaitan, Agosto A Sipayung, Billy Jhona Pa selaku petugas kepolisian terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib beralamat di Lingkungan III Mesra Kelurahan Perdamaain Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan III Mesra Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat sering terjadi jual beli Narkotika dan menindaklanjuti informasi tersebut Pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 Wib para saksi dari Tim Polres bergerak menuju TKP dan disana para saksi melihat dan mendekati Terdakwa dan saat para saksi mau dekat para saksi melihat Terdakwa membuang sebuah HP dan para saksi langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) bungkus Plastik klip berisi butiran Kristal diduga sabu dan saat para saksi tanya Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan untuk proses lebih lanjut para saksi membawa Terdakwa ke Polres Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor: 28 L/IL/10028/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC PT.Pegadaian Sartika Mutasiana Frivora Purba, SH bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan berat bersih: 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor Lab : 9722/NNF/2018 tanggal 3 September 2018 dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. SUPIYANI, S.Si., M.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti 2 (dua) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram milik terdakwa an. SYAHPUTRA Als LILIK adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan terdakwa tidak berhubungan dengan narkotika jenis sabu yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut terdakwa pula tidak memiliki izin memiliki narkotika tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak/ melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman, maka Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit HP merk Strawberry
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang akan perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahputra als Lilik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Strawberry
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu; Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, oleh kami, Aurora Quintina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifa'i, S.H., dan Dr. Firdaus Syafaat, S.H., S.E. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Miranda Dalimunthe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifa'i, S.H., M.Hum.

Aurora Quintina, S.H., M.H.

Firdaus Syafaat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2018/PN Stb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)